



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SINJAI
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI SINJAI
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**



**Nomor Pihak Pertama : 119/20.005/KB/set
Nomor Pihak Kedua : MOU- 25/P.4.31/Gs/06/2022**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-06-2022) bertempat di Sinjai, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. DRS. YUHADI SAMAD, M.SI** : **KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB. SINJAI**, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama **DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DAERAH** berkantor di Sinjai, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 21 Kab. Sinjai selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. ZULKARNAEN, S.H., M.H.** : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SINJAI**, bertindak dan untuk atas nama Kejaksaan Negeri Sinjai berkedudukan di Sinjai, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Sinjai selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama, dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka bantuan penanganan permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA** untuk dilaksanakan **PIHAK KEDUA**.
2. Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melindungi Kepentingan Hukum **PIHAK PERTAMA** terhadap permasalahan Hukum yang dihadapi dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Meliputi:

1. Pemberian Bantuan Hukum yaitu, Pemberian Jasa Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Litigasi maupun Non-Litigasi, yang meliputi :
 - a. Penggugat/Penggugat Intervensi/Pelawan/Pemohonan/Pembantah;
 - b. Tergugat/Tergugat intervensi/Termohon/Terlawan/Terbantah.

2. Pemberian Pertimbangan Hukum yaitu, Pemberian Jasa Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk ;
 - a. Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) yakni, Jasa Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk tertulis sesuai dengan fakta hukum tentang suatu permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dibuat atas permintaan dan kepentingan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) yakni, Jasa Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk Konsultasi Hukum dalam ruang lingkup hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara, secara berkelanjutan atas suatu kegiatan tertentu dalam rangka memitigasi risiko hukum, tata kelola (*governance*), Penyelamatan Keuangan atau Kekayaan Negara, Pemulihan Keuangan atau Kekayaan Negara, Pembentukan Peraturan, keputusan tata usaha negara dan/atau tindakan pemerintahan;
 - c. Audit Hukum yakni, Jasa Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** berupa kegiatan secara menyeluruh dan seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** atas permintaan **PIHAK PERTAMA** terhadap suatu perbuatan yang telah dilaksanakan yang berkaitan dengan Hukum Perdata untuk menggambarkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum atas suatu kegiatan secara yuridis normatif.
3. Tindakan Hukum Lainnya yakni, Pemberian Jasa Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** diluar Penegakan Hukum, dan Pertimbangan Hukum dalam rangka penyelamatan dan pemulihan keuangan atau kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah. Antara lain bertindak sebagai :
 - a. Konsiliator;
 - b. Fasilitator;
 - c. Mediator.
4. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK PERTAMA** dapat mengundang **PIHAK KEDUA** sebagai narasumber untuk memberikan pengetahuan (*knowlegde*) yang sesuai dengan materi permasalahan dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- 1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** disertai dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud;
- 2) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**;
- 3) Permohonan pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA** akan ditindaklanjuti berdasarkan Surat Perintah;
- 4) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV BIAYA

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab anggaran masing-masing pihak atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

- 1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu **1 (satu)** tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya **3 (Tiga)** bulan sebelum diakhirnya Kesepakatan Bersama ini;
- 3) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan segala kewajibannya;

- 4) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menimbulkan kewajiban (*liabilites*) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- 1) Hal-hal yang ditanggapi perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan Addendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- 2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SINJAI



ZULKARNAEN, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA
**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI**



DRS. YUHADI SAMAD, M.S